



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 10/PUU-XIV/2016**

Tentang

**Konstitusionalitas Norma Pengalihan Investasi Pemerintah Dalam
Perubahan APBN Tahun Anggaran 2015**

- Pemohon** : Gugun Gunawan, Tatang Gunawan, Cipi Sopandi, Dedi Supriadi, A. Subarna Thahir, Rahmat Kusaeri, Deni Hadiansyah, Erik Roeslan Fauzi, Cecep Supriatna, Rohmat Setiawan, dan Gagan S.A. Ghani.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (UU 3/2015) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pokok Perkara** : Pasal 23A UU 3/2015 dianggap bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 28 Juli 2016.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon terdiri atas perseorangan warga negara pembayar pajak yang merasa dirugikan dengan adanya norma Pasal 23A UU 3/2015. Para Pemohon menganggap norma tersebut menciderai prinsip kemandirian dan prinsip efisiensi berkeadilan sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian undang-undang *in casu* UU 3/2015 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terhadap Undang-Undang yang menjadi objek permohonan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Undang-Undang yang diajukan oleh para Pemohon untuk diuji adalah perubahan terhadap APBN Tahun Anggaran 2015, yaitu perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (selanjutnya disebut UU 27/2014). Pasal 1 angka 43 UU 27/2014 menyatakan bahwa, "Tahun Anggaran 2015 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2015."

Pada tanggal 25 November 2015, Presiden telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, di mana pada Pasal 43 dinyatakan bahwa Undang-Undang *a quo* mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016. Dalam keterangannya, baik yang disampaikan dalam persidangan

tanggal 12 April 2016 maupun dalam keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 April 2016, Presiden telah menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 sudah tidak berlaku lagi. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, UU 3/2015 yang menjadi objek permohonan Pemohon adalah tidak berlaku dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga walaupun Mahkamah berwenang mengadili permohonan pengujian Undang-Undang yang diajukan para Pemohon, namun demikian permohonan para Pemohon telah kehilangan objek. Oleh karena permohonan para Pemohon telah kehilangan objek maka Mahkamah dalam amar putusannya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.